

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN RODA EMPAT

OLEH :

ULI LESTARI

NPM : 08 840 0029

BIDANG HUKUM PIDANA

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat. Adapun permasalahan yang dibahas adalah pembahasan tentang bagaimana kejahatan penggelapan kendaraan roda empat terjadi, faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat dan bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat ditinjau dari aspek kriminologi. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data menggunakan metode *Library Research* dan metode *Field Research*.

Tindak pidana penggelapana oleh Pasal 372 KUH Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dirumuskan sebagai berikut, yaitu Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Mengenai pembahasan dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat, berdasarkan penelitiannya adalah setiap perbuatan manusia mempunyai sebab yang merupakan faktor pendorong dilakukannya suatu tindak kejahatan. Diantaranya berupa pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menimbulkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, disharmonis dalam rumah tangga, dan sebagainya. Penyebab lainnya adalah dari faktor intern individu seseorang, yaitu pendidikan seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk terpengaruh berlaku jahat. Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pasti akan banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat terutama kesulitan pada masalah ekonominya.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat ditinjau dari aspek kriminologi, jika dilihat dari rumusan definisi tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam pertanggungjawaban pidananya pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan / pertanggungjawaban objektif dan subjektif.